



**GUBERNUR JAMBI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 3. /KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk tertib pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nama : Fathur Rahman, SE, M. Si  
NIP : 19671010 199803 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

**KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menandatangani SPD;
- d. menerbitkan SP2D;
- e. menandatangani SP2D;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

**KETIGA** : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum di bawah ini, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan, untuk bertindak sebagai Pengganti Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 :

Nama : Adysti Citra Resmi, SE  
NIP : 19800704 201101 2 005  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbid Penatausahaan Belanja Langsung, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

**KEEMPAT** : Contoh tanda tangan dan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA sebagaimana tercantum dibawah ini:

1) Tanda Tangan,

Paraf



FATHUR RAHMAN, SE, M.Si  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19671010 199803 1 004



.....

2) Tanda Tangan,



ADYSTI CITRA RESMI, SE  
Penata (III/c)  
NIP. 19800704 201101 2 005

Paraf



- KELIMA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku BUD.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

2021



GUBERNUR JAMBI,

  
FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta di Jambi;
6. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.